

.....
**PENGARUH BELIS DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT ENDE-LIO DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO: 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh
Kosmas Minggu
Fakultas Hukum Universitas Flores
Email:

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan mengungkapkan pengaruh belis terhadap perkawinan adat Masyarakat Adat Ende -Lio dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan bagi masyarakat adat Ende-Lio merupakan masalah keluarga dan masyarakat sekitar lingkungan mereka berada, karena untuk melangsungkan suatu perkawinan juga turut terlibat seluruh anggota keluarga dan masyarakat yakni dari keluarga pria dan keluarga wanita bahkan turut mempengaruhi dalam urusan perkawinan dan merupakan tanda ikatan antara kedua keluarga serta tidak dapat diputuskan kecuali ada hal-hal yang tak dapat diatasi lagi. Tradisi belis ini masih berlaku pada masyarakat adat Ende-Lio dari dulu hingga sekarang, dan belis juga memiliki fungsi yakni sebagai syarat suatu perkawinan, sebagai refleksi status sosial perempuan dan juga sebagai perubahan status dan peran perempuan dalam struktur keluarga laki-laki. Bagi masyarakat adat Ende-Lio belis adalah unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain itu juga belis dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Namun, di sisi lain belis memiliki fungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antar kedua keluarga besar serta sebagai simbol dalam mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan ketentuan adat yang ketat dan mahal maka terjadi hambatan dalam perkawinan, walaupun kedua insan pada kenyataannya saling mencintai dan jodohnya sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, karena ketentuan adat tak sesuai ketentuan agama, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dengan belis yang ketat dan tinggi menimbulkan suatu permasalahan yang akan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang menyebabkan timbul keresahan bahkan perceraian maka terjadi permasalahan bagi kedua keluarga besar dari kedua pengantin tersebut.

Kata Kunci: Pengaruh, belis, dan Perkawinan adat

PENDAHULUAN

Di Kabupaten Ende terdapat ada 3 (tiga) suku yang saat ini mendiami di Kabupaten Ende, yakni suku Ende dengan menggunakan bahasa Jao, suku Lio dengan menggunakan bahasa Aku, sedangkan suku Nage dengan menggunakan bahasa Ngao. Pada dasarnya tradisi belis dalam masyarakat suku Ende, suku Lio dan suku Nage tidak jauh berbeda,

ketiganya sama-sama menggunakan hewan seperti kuda, kerbau, sapi, kambing dan domba juga sejumlah uang, namun ada yang membedakan yakni pada masyarakat adat Lio dan Nage adanya emas dan untuk masyarakat adat Ende tidak diberlakukan emas dan hewan (babi) pada saat lamaran karena masyarakat Ende beragama muslim..

Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan manusia sebagai pedoman bertingkah laku dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan dari pada bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang baik dan diterima secara universal

Hukum juga bisa sebagai alat pelengkap masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang sikap dan tingkah laku dari masyarakat dan karena itu pula hukum berupa norma untuk mengikat dan mengatur pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Konsekwensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa hukum itu merupakan suatu sarana atau alat untuk mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, maka hukum itu juga harus wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara selalu memperhatikan atas kebutuhan dan kepentingan dari pada anggota masyarakat dan juga memberikan pelayanan yang baik terhadap anggota masyarakat.

Hukum adat tidak terpisahkan dari alam kehidupan dari pada masyarakat di berbagai daerah di Negara Republik Indonesia, oleh sebab itu setiap anggota masyarakat di wilayah masing-masing daerah tersebut selalu patuh dan taat pada hukum adat, yaitu yang merupakan hukum adat yang tidak tertulis, dimana hukum tersebut sudah menjadi darah daging dalam hati sanubari dari pada anggota masyarakat yang dapat tercermin pada pola kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang”. Juga diperkuat dengan PERDA Kabupaten Ende Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ende. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrumen hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Melalui adat kebiasaan yang hidup pada suatu masyarakat tertentu, dimana kebiasaan itu sudah mendarah daging pada anggota masyarakat secara turun termurun, dimana hukum adat itu dapat dikatakan bersifat tradisional. Selain itu hukum adat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan dari masyarakat serta dapat menerima pengaruh dari luar seperti agama dan berbagai kebudayaan.

Agama dan kebudayaan itu merupakan bagian dari adat istiadat yang berada dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu ada suatu perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut yang akan membawa banyak perbedaan pula yakni pada sistem hukum adat di Indonesia yakni oleh perilaku dari pada pemerintah kolonial Belanda yang mana sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia menjadi berbeda-beda golongan, suku bangsa, dan juga bermacam-macam sistem hukumnya.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut (Anggraeni 2003 dalam Rodliyah, 2017:96), Belis adalah “sejumlah

uang, hewan, dan barang yang akan diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga dari calon pengantin perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan". Sedangkan menurut Fransiska (2018:101) belis adalah merupakan hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum proses melaksanakan pernikahan dilangsungkan.

Proses Perkawinan Masyarakat Adat Ende-Lio

Dalam tradisi pernikahan di wilayah hukum adat Ende-Lio Kabupaten Ende, belis dianggap penting. Jadi, pada dasarnya belis diberikan kepada calon istri oleh calon suami sebagai ungkapan kasih sayang dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Belis setiap daerah di Indonesia sangat beragam baik dari penyebutannya, barang, dan jumlah serta jenisnya yang akan diberikan sebelum melangsungkan pernikahan

Pemberian belis dalam tradisi masyarakat adat Ende-Lio Kabupaten Ende agak berbeda dengan tradisi pemberi belis pada masyarakat lainnya yakni, pada masyarakat adat Ende-Lio, belis yang diberikan dari pihak keluarga pria tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan melainkan diberikan kepada orang tua wanita, hal itu berdasarkan suatu tradisi perkawinan adat Ende-Lio di Kabupaten Ende pada umumnya dan masyarakat adat Lio.pada khususnya.

Bagi masyarakat adat Ende-Lio belis di Kabupaten Ende adalah merupakan suatu unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain itu belis dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan sakral sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Namun, di suatu sisi belis juga memiliki fungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antar kedua keluarga serta sebagai simbol dalam mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Belis merupakan alat untuk memindahkan dan merubah status perempuan yang awalnya

berada dalam suku/ keluarga ayah/ibu dan akan berpindah menjadi bagian dari suku suaminya. Perempuan bukan hanya berpindah suku atau marga melainkan juga akan meninggalkan orang tua juga sanak saudaranya dan akan tinggal bersama keluarga sang suami, karena masyarakat Ende-Lio menganut sistem perkawinan Patrilineal yang warisan dan kedudukan sosial lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan.

Perpindahan suku atau marga tersebut yang menjadi alasan mengapa calon mempelai laki-laki harus membayar belis bagi keluarga dari calon mempelai perempuan sehingga belis mempunyai arti sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua yang sudah membesarkan anak mereka dan juga sebagai wujud rasa hormat dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta terhadap kedua orang tua dari calon mempelai perempuan yang dengan susah payah membesarkan anak perempuannya.

Tradisi pemberian belis pada masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya dan masyarakat Lio khususnya disebabkan adanya sistem garis keturunan yakni sistem patrilineal mengikuti garis keturunan bapak, bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, dan kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Sedangkan sistem matrilineal merupakan garis terunan yang hanya dihubungkan dengan ibu. Dalam sistem matrilineal ini warisan dan kedudukan sosial perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki (Sutardi, 2007:43).

Anggraeni 2003 dalam Rodliyah, (2017:96),
Fransiska (2018:101

Sutardi,Tedi,2007.Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya, Setia Purna Inves, Bandung, 2007, hal. 43

Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio

Bagi masyarakat adat Lio di Kabupaten Ende bahwa belis adalah merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan karena syahnya suatu perkawinan tersebut apabila belis yang diberikan oleh pihak keluarga pria sudah disetujui pihak keluarga wanita. Selain itu belis juga dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Namun, di sisi lain belis memiliki fungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antar kedua keluarga tersebut serta sebagai simbol dalam mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Belis merupakan sebuah budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Lio dimana belis dalam pernikahan merupakan sarana yang dapat mensahkan sebuah hubungan pernikahan, tanpa adanya belis maka suatu pernikahan tidak dapat disahkan secara agama.

Tradisi pernikahan dengan syarat belis yakni pada masyarakat suku Lio, suku Ende dan suku Nage terdapat dua pihak yakni pihak menerima (pihak perempuan) yang dalam bahasa Lio lebih dikenal dengan "*Ine Ame*" atau pihak yang menerima. Sedangkan pihak yang memberi (pihak laki-laki) dalam bahasa Lio yang lebih dikenal dengan "*Weta Ane*". Pihak dari keluarga laki-laki yang akan membantu memberikan yakni dari pihak *Ine ema* (bapak mama), *Eja weta* (saudari dari laki-laki yang akan dinikahkan),.

Apapun bentuknya, bagaimanapun cara pembayarannya, dan seberapa besarnya, pada hakikatnya belis memiliki nilai simbolis dalam pernikahan. Yang diutamakan bukan besaran nominal uang, barang, atau hewan yang diberikan sebelum pernikahan, melainkan interaksi kekeluargaan antara pihak keluarga calon pengantin perempuan dan laki-laki juga keluhuran dari perkawinan antar kedua pengantin. Yang dipentingkan bukan mahal-murah atau besar kecilnya harga belis, melainkan cinta, kesediaan, ketulusan dan

penghargaan yang diberikan masing-masing pengantin dan masing-masing pihak keluarga terhadap satu sama lain, serta nilai mulia dan transendental dan perkawinan itu. Pemberian belis juga sebagai simbolis dalam relasi kekerabatan antara pihak dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, hal ini terlihat karena adanya pemberian balasan dari pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki berupa regu pata

Selain sebagai simbol kekerabatan bagi pihak kedua, belis juga merupakan suatu simbol penghargaan terhadap nilai luhur dalam suatu perkawinan. Perkawinan mengalami nilai sakralisasi, maka dari itu dibutuhkan belis adalah sebagai sarana adat sebagai tahap yang menunjukkan institusional dan sakralisasi tersebut. Setelah seseorang melangsungkan pernikahan maka pada saat itu statusnya akan berubah yang dimana akan menjadi sebagai suami/istri serta sebagai ayah/ibu.

Makna Belis Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Ende-Lio

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan perkawinan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama kedua mempelai. Namun, dalam praktiknya pernikahan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang penting dalam melangsungkan suatu proses pernikahan salah satunya yakni tradisi yaitu pemberian belis pada saat sebelum melaksanakan proses pernikahan.

Dalam tradisi perkawinan di wilayah hukum adat Ende-Lio, belis dianggap penting. Jadi, pada dasarnya belis diberikan kepada calon istri oleh calon suami sebagai ungkapan kasih sayang dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Belis setiap daerah di Indonesia sangat beragam baik dari penyebutannya, barang, dan jumlah serta jenisnya yang akan diberikan sebelum melangsungkan pernikahan.

Pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrumen hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Menurut Alfilda Rida & Saiful Usman, Belis adalah “sejumlah uang, hewan, dan barang yang akan diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga dari calon pengantin perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan”. Sedangkan menurut Alfilda Rida & Saiful Usman belis adalah merupakan hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum proses melaksanakan pernikahan dilangsungkan. Pemberian belis dalam tradisi masyarakat adat Ende-Lio berbeda dengan tradisi pada masyarakat lainnya yakni, belis tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan melainkan kepada orang tua dari calon mempelai perempuan berdasarkan tradisi perkawinan adat di Flores pada umumnya dan khusus masyarakat adat Ende-Lio.

Menurut Hans Daeng bahwa : Makna belis dapat dibagi ada empat jenis antara lain yakni :

a. Makna Sosial :

1. Dengan adanya belis, sebagai tanda ikatan antara kedua mempelai untuk membentuk keluarga baru, dengan demikian kemungkinan keluarga tersebut bahagia, karena itu sukar terjadi

perceraian, apabila terjadi perceraian maka pihak yang ingin bercerai siap untuk mengembalikan semua barang yang sudah diterima bahkan pengembalian barang itu dua kali lipat.

2. Untuk meningkatkan derajat wanita, karena dengan pemberian belis derajat wanita semakin ditingkatkan dimata masyarakat kita lihat dari aspek moral masyarakat, karena si istri akan dianggap kurang bahkan tidak oleh keluarga suaminya karena perkawinan tanpa belis, karena belis itu adalah sebagai satu-satunya sarana yang ampuh untuk menentukan tingkat mutu seorang wanita atau gadis.

b. Makna Magis Religius

1. Belis itu disebut makna magis religius dilihat dari barang-barang yang diberikan oleh pihak keluarga pria diterima oleh pihak keluarga wanita. Jadi barang-barang yang diberikan oleh pihak keluarga pria dan keluarga wanita itu melambangkan pria dan wanita yang akan membentuk keluarga baru.
2. Perpindahan suku atau marga tersebut yang menjadi alasan mengapa calon mempelai laki-laki harus memberi belis kepada keluarga mempelai perempuan sehingga belis mempunyai arti yakni sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua dan juga sebagai wujud rasa hormat dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta terhadap kedua orang tua dari calon mempelai perempuan yang dengan susah payah membesarkan anak perempuannya

Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Alfilda, Rida & Saiful, Usman (ed), 2016, Penempatan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dalam Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 1, No 1, Agustus 2016, hlm, 89-96

c. Makna Budaya

Makna budaya ini dilihat dari pada belis yang diberikan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita tentang besar kecilnya jumlahnya, itu semuanya bergantung kepada kemampuan dari pihak keluarga pria yang ditilik dari pada status sosialnya dalam masyarakat, dengan demikian keluarga tersebut berkesempatan mau menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa keluarga tersebut mereka yang kaya, tetapi yang terjadi dimasyarakat biasanya ada yang mampu dan juga yang tidak mampu maka dalam hal proses perkawinan untuk pemberian belis pasti sesuai dengan kemampuan yang ada dari pada keluarga itu.

d. Makna Ekonomis

Dalam masyarakat adat Ende-Lio banyak orang menganggap belis tersebut sebagai sarana jual beli sehingga seorang gadis dianggap sebagai barang jualan, maka dalam urusan adat dari pihak keluarga wanita menuntut belis yang sangat tinggi. Dalam pemikiran masyarakat adat Lio bahwa dengan kepergian seorang gadis dari keluarga dengan meninggalkan orang tuanya dan keluarga besar dianggap sebagai kehilangan tenaga kerja, oleh karena itu maka berkesempatan bagi keluarga itu untuk menentukan belis yang tinggi bahkan belis tersebut kalau boleh sesuai dengan belis mamanya. Dan juga belis tersebut yang diterima dianggap sebagai harta kekayaan yang dipergunakan untuk membayar belis, apabila sijejaka mereka yang akan rencana meminang anak gadis orang.

Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan bagi masyarakat adat Ende-Lio merupakan masalah antara kedua keluarga yakni keluarga pria dan keluarga wanita bahkan juga dengan masyarakat dilingkungan sekitar

tempat tinggal calon pengantin pria dan wanita, juga turut terlibat didalam urusan perkawinan ini. Hal tersebut, yang berkaitan dengan belis bahwa semua keluarga calon pengantin pria harus bertanggung jawab atas masalah belis yang diminta oleh pihak keluarga perempuan dan terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, maka belis tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga wanita. Apabila segala apa yang ditentukan oleh keluarga pengantin perempuan sudah terpenuhi maka akan diteruskan acara perkawinan dari pasangan tersebut.

Dalam wilayah hukum adat Ende-Lio tradisi dalam mengadakan suatu perkawinan merupakan norma yang selalu mendampingi dari kehidupan masyarakat adat dan juga merupakan warisan dari pada leluhur yang secara turun temurun. Dengan hal tersebut maka tradisi ini juga mengandung aspek sosial, kultural, psikologis dan keamanan baik dalam keluarga kedua calon yakni keluarga pengantin pria maupun keluarga pengantin wanita serta masyarakat yang berada disekitarnya.

Hans Daeng ,Antropologi Budaya, Penerbit Nusa Indah-Ende, 1979, hal. 233

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa Belis adalah “merupakan suatu barang atau uang yang dijadikan sebagai alat bukti eratnya ikatan untuk perkawinan yang diberikan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita sesuai atas permintaan dari pihak keluarga yang dilamar” Selanjutnya Hilman Hadikusuma, mengatakan perkawinan adalah “suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud mendapatkan keturunan, dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, dan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami”

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini merupakan sifat khas cinta kasih suami-isteri dan bersama itu merupakan persyaratan dan permulaan untuk adanya manusia baru. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, setiap perbuatan hukum yang sah ialah yang akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yakni suami dan isteri. Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, adalah "sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Hal ini merupakan suatu perbuatan hukum dan juga merupakan peristiwa agama, hal ini merupakan suatu tradisi yang telah diwarisi yang semestinya harus dilakukan. Namun, dalam praktiknya pernikahan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang penting dalam melangsungkan pernikahan salah satunya yakni tradisi pemberian belis pada saat sebelum melaksanakan pernikahan, dimana bagi masyarakat adat Kabupaten Ende merupakan suatu masalah keluarga dan masyarakat disekitar tempat pengantin berada.

Perkawinan bukan semata-mata sebagai hubungan intim dan kehidupan berkeluarga antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang berubahnya status secara sosial budaya dan secara individual. Keluarga merupakan lembaga yang memiliki banyak fungsi yakni fungsi prokreatif, fungsi fegeneratif, dan edukatif, serta berfungsi sebagai komunitas dasar bagi komunitas suku, fungsi tersebut yang membuat lembaga keluarga dianggap berharga secara adat. Perkawinan dan institusi keluarga memiliki unsur yang sakral hal ini disebabkan keduanya bukan semata-mata sebagai urusan sosial manusia namun juga suatu yang mesti dipertanggungjawabkan kepada transenden.

Akibat Mahalnya Belis Perempuan.

Masalah utama yang diakibatkan pemberian belis yang terlalu mahal dalam tradisi pernikahan di masyarakat adat Ende-Lio

yakni terjadinya kekerasan pada kaum perempuan. Menurut Gelles dan Straus (dalam Syufri, 2009:98), kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau bermaksud menyakiti orang lain, sedangkan definisi PBB tentang kekerasan terhadap perempuan (*violence against woman*) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.

Hilman Hadikusuma, 2001 Hukum waris Adat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

Menurut Gelles dan Straus (dalam Syufri, 2009:98

Masyarakat adat Ende-Lio pun tidak terluput dari kekerasan pada kaum perempuan baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu pemicu terjadi kekerasan pada perempuan yakni tradisi belis yang masih melekat pada masyarakat setempat. Tradisi belis membuat kaum perempuan yang mengalami kekerasan tersebut tidak berdaya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi yakni apabila perempuan mengalami kekerasan maka perempuan tersebut tidak dapat pergi meninggalkan suami dan keluarga suaminya karena ia telah dibayar dengan uang, hewan, emas, dan masih banyak lagi. Keluarga dari pihak perempuan juga tidak dapat terlibat dalam masalah tersebut bahkan ada diantaranya yang menyuruh anak perempuannya untuk kembali kepada suaminya atau keluarga pria, karena ia bukan lagi milik atau hak dari pada orang tuanya.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali berakibat negatif khususnya bagi kaum perempuan yang mengalami kekerasan, hal ini

berhubungan dengan perebutan hak asasi manusia (HAM), ketidakadilan terhadap warga negara dan juga merupakan perebutan hak warga negara yang ingin hidup aman dan bahagia. Namun, dengan belis tersebut juga mampu memunculkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat diantaranya pemberian belis yang mahal ini dapat memberikan dampak negatif yakni akan berdampak pada psikologi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dari strata yang tinggi karena tuntutan belis yang mahal, maka dari itu mengakibatkan banyak perempuan yang tidak menikah dan menjadi perawan tua. Nilai belis yang mahal juga berakibat bagi para remaja yang melakukan hubungan seks diluar nikah sehingga banyaknya kaum perempuan yang hamil sebelum melangsungkan pernikahan dan juga pria tersebut lari melepaskan wanita untuk merantau dan tidak akan pulang lagi..

Selain itu, dengan adanya tradisi belis ini juga menjelaskan bahwa adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dapat dilihat secara struktural bahwa perempuan telah ditetapkan sebagai manusia yang dipindahkan dari ayah/paman/saudara perempuan ke tangan suami dan keluarga sang suami. Sedangkan dilihat secara normatif ayah/paman/saudra dari perempuan merupakan pihak yang akan menerima belis dan dapat dilihat disini bahwa belis tidaklah diterima oleh calon pengantin perempuan melainkan keluarga calon pengantin perempuan. Seperti yang telah dijelaskan, pernikahan pada masyarakat masyarat Ende-Lio menganut sistem patrilineal, maka dari itu kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yang pada akhirnya berakibat pada penyerahan belis

Sistem patrilineal cenderung membuat pihak laki-laki menguasai kaum perempuan hal ini terlihat dari ruang gerak perempuan dalam menentukan diri dan dalam mengungkapkan pikiran serta perasaannya. Secara tradisional tempat perempuan hanya di dapur dan kaum perempuan tidak dapat terlibat dalam

pembicaraan adat termasuk dalam tawar menawar belis serta tidak dapat terlibat dalam forum resmi adat (Aman Luis, 2010 : 9)

Ketidak adilan terhadap perempuan juga bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam sila kedua Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam sila kedua pancasila ini mengajak setiap warga negara untuk saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka dari itu perlu penyadaran kepada warga negara akan pentingnya hak setiap orang yang ingin hidup bebas.

 Aman, Luis.2010, Perempuanku Sayang Perempuanku Malang (Adat Belis di NTT dan Tantangannya Bagi Emansipasi Perempuan), dalam Akademik, Vol. VI, No. 2, 2009 /2010, hlm. 51-72

Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. 2010. Kekerasan terhadap Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010 hal 34.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh belis terhadap perkawinan adat Lio, dapat diketahui bahwa belis memiliki fungsi yakni sebagai salah satu syarat dalam perkawinan, tanpa adanya belis maka perkawinan secara agama tidak dapat diresmikan. Selain itu belis sebagai refleksi dari status sosial perempuan hal ini karena besar jumlah belis ditentukan oleh keluarga perempuan, selain itu belis juga mampu memindahkan status dan fungsi perempuan dalam kehidupan.. Belis juga mampu menimbulkan masalah yakni apabila jumlah belis yang diminta terlalu besar maka munculnya taktik dari pasangan yakni melakukan kawin lari sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Selain masalah tersebut belis juga mampu menimbulkan ketidakadilan kepada perempuan yakni timbulkan kekerasan yang dialami perempuan dalam tradisi belis dan

tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan berani menceritakan kekerasan yang dialami. Namun dalam adat terdapat sanksi adat apabila melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, sanksi adat tersebut adalah yang disebut *wale*. Jadi *Wale* merupakan suatu upacara yang dilakukan di rumah adat terhadap perempuan yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan untuk memulih kembali derajat isteri yang dipukul oleh suami.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurachman, 1987, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia Penerbit Alumni Bandung
- [2] Alfilda, Rida & Saiful, Usman (ed), 2016, Penempatan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, hlm, 89-96.
- [3] Aman, Luis. 2009, Perempuanku Sayang Perempuanku Malang (Adat Belis di NTT dan Tantangannya Bagi Emansipasi Perempuan), dalam Akademik, Vol. VI, No. 2, 2009/2010, hlm. 51-72
- [4] Hans Daeng, 1987, Antropologi Budaya, Penerbit Nusa Indah-Ende
- [5] Hilman Hadikusuma, 2001, Hukum Waris Adat, Alumni Bandung
- [6] Koentjaraningrat. 2015. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [7] Koentjaraningrat, 1997. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- [8] Moleong, Lexy J. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [9] Santoso, Thomas. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- [10] Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. 2010. Kekerasan terhadap Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [11] Silalahi M. Daud, 2001, Metodologi Penelitian, Bandung Lawencon copy
- [12] Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [13] Sutardi, Tedi, 2007. Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya, Setia Purna Inves, Bandung
- [14] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [15] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, LN RI No 165, Tambahan LN RI No. 3886.
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia LN RI No 165. T L N RI No 3886
- [18] Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
- [19] Hendra Nurcahaya, 2003, Pengaruh Demokrasi Terhadap Lingkungan Budaya Nasional, dalam jurnal Hukum dan Pembangunan No 2 Tahun XXXIII Juni 2003 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- [20] Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca and Sarfia Nengsih Radinda, 2019 Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau .wanda@gmail.com Universitas Airlangga, Notaire: Vol. 2 No. 2, Juni 2019
- [21] Ria Maheresty A, Aprilian dan Kasmawati, 2018, Hak anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Vol 1 No. 2, 2018 Pactum Law Journal ©2018 Hukum

-
- [22] Tesis, Kosmas Minggu, 2013, Sistem Pewarisan Bersifat Patrilineal Menurut Hukum Adat Lio dan Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Ende (Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan)
- [23] Te Steven, 2019, Dirujuk 3 kali–Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember
- [24] FAC Laudasi, 2020, Dirujuk 1 kali Belis merupakan suatu upacara dimana pihak laki-laki memberi mas kawin barang–Jurnal Communio, Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi 9 (2)
- [25] Te Nuwa, 2019, Dirujuk 3 kali Tanpa belis pada masyarakat Nagekeo Flores NTT- Jurnal of education of and social Science, Vol 5, ISSUC 02.